

IMPLIKASI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP LEGITIMASI KEPALA DAERAH (STUDI KASUS KEBIJAKAN KENAIKAN PBB-P2 DI KABUPATEN PATI TAHUN 2025)

Rahayu Febriyanti¹, Sahrudin Lubis^{2*}

^{1,2} Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nasional

Email: rayahayuf160204@gmail.com¹, sahrudin.lubis@civitas.unas.ac.id²

*Korespondensi: sahrudin.lubis@civitas.unas.ac.id

(Submission 03-08-26, Revisions 13-10-26, Accepted 15-10-26)

Abstract

This study examines the public trust crisis and the delegitimization of the Regent of Pati's leadership in 2025, triggered by a sharp increase in the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) by approximately 250 percent under Regent Regulation No. 17/2025. Utilizing a qualitative descriptive-analytical approach grounded in David Easton's public trust theory, Max Weber's theory of legitimacy, and good governance principles, the findings indicate that the crisis was not solely caused by the magnitude of the tax hike. The findings indicate that the public trust crisis was related not only to the magnitude of the PBB-P2 tax increase but also to the policy formulation and implementation processes, particularly regarding transparency, public participation, and the government's response to public opposition. Therefore, the PBB-P2 tax increase policy can be understood as a trigger that exposed underlying issues of public trust and political legitimacy in Pati Regency.

Keywords: public trust, political legitimacy, PBB-P2, local fiscal policy, good governance.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji krisis kepercayaan publik dan delegitimasi kepemimpinan Bupati Pati pada tahun 2025 akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga sekitar 250 persen (Perbup No. 17/2025). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teori David Easton, Max Weber, dan *good governance*, penelitian menunjukkan bahwa krisis ini tidak semata-mata dipicu oleh lonjakan tarif pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis kepercayaan publik tidak hanya berkaitan dengan besarnya kenaikan PBB-P2, tetapi juga dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, khususnya terkait transparansi, partisipasi masyarakat, dan respons pemerintah terhadap penolakan publik. Dengan demikian, kebijakan kenaikan PBB-P2 dapat dipahami sebagai pemicu yang memperlihatkan persoalan kepercayaan publik dan legitimasi politik di Kabupaten Pati.

Kata kunci: kepercayaan publik, legitimasi politik, PBB-P2, kebijakan fiskal daerah, *good governance*.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengelola kepentingan masyarakat. Namun, kebijakan yang tidak disusun secara transparan dan partisipatif berpotensi menimbulkan resistensi publik. Fenomena ini terlihat dalam kebijakan kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang memicu penolakan luas dari masyarakat (Aji, 2025b; Tempo.co, 2025). Kebijakan kenaikan pajak yang diterapkan di wilayah tersebut, tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan politik berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Resistensi masyarakat bahkan berkembang menjadi demonstrasi yang menuntut pencabutan kebijakan hingga desakan pemakzulan Bupati (CNN Indonesia, 2025; Sabandar, 2025)

Artikel ini membahas tentang hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan krisis legitimasi politik di tingkat lokal. Tema ini dinilai penting karena masih jarang dibahas dalam studi politik maupun studi tentang kebijakan publik. Kajian mengenai krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi isu penting karena pada umumnya krisis kepercayaan publik tersebut muncul akibat ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik yang efektif (Suriadi, 2025; Gema Irhamdika et al., 2025). Terdapat sejumlah penelitian yang membahas hubungan antara kualitas tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi, dan kepercayaan publik. Namun, kajian mengenai hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan krisis legitimasi politik kepala daerah masih perlu dikembangkan, terutama untuk memahami bagaimana penolakan terhadap suatu kebijakan dapat berkembang menjadi tuntutan politik terhadap pemimpin daerah. Selain itu, faktor tata kelola pemerintahan seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik juga terbukti memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (Budiayana et al., 2023; Soewito et al., 2023).

Sejumlah studi menegaskan bahwa praktik *good governance* memiliki hubungan positif dengan kepercayaan publik. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut sering kali belum optimal, khususnya di tingkat pemerintah daerah (Karso, 2022; Tuasikal, 2019). Di sisi lain, komunikasi kebijakan yang tidak efektif serta minimnya keterbukaan informasi dapat memicu resistensi sosial, bahkan terhadap kebijakan strategis nasional (Lesmana, 2029). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh proses dan cara kebijakan tersebut dikomunikasikan.

Berbagai penelitian telah membahas kepercayaan publik namun masih terdapat celah kajian, terutama terkait kebijakan fiskal daerah. Secara spesifik, belum ditemukan penelitian yang mengkaji hubungan antara kebijakan pajak daerah dan krisis legitimasi politik kepala daerah. Selain itu, dinamika elite politik lokal dan dampaknya terhadap persepsi publik juga belum banyak dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji krisis kepercayaan publik dalam konteks kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati.

Untuk melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati tersebut, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori. *Pertama*, teori sistem politik David Easton yang menekankan hubungan antara *input* (tuntutan dan dukungan masyarakat), proses politik, dan *output* kebijakan, serta *feedback* yang dihasilkan. Penurunan dukungan publik akibat kebijakan yang tidak sesuai harapan dapat berdampak pada melemahnya legitimasi politik (Easton, 1965). *Kedua*, teori legitimasi Max Weber yang membedakan antara legalitas dan legitimasi. Suatu kebijakan dapat sah secara hukum, namun tetap kehilangan legitimasi apabila tidak diterima masyarakat (Weber, 1958). *Ketiga*, konsep *good governance* menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai indikator utama kualitas tata kelola pemerintahan (UNDP, 1997; Karso, 2022).

Ketiga teori ini akan digunakan untuk melakukan analisis dan menjelaskan bahwa krisis kepercayaan publik tidak hanya disebabkan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kegagalan proses kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks penerapan kebijakan PBB-P2 di Kabupaten Pati, minimnya transparansi, rendahnya partisipasi publik, serta lemahnya komunikasi kebijakan memicu resistensi masyarakat yang berujung pada penurunan legitimasi pemerintah daerah (ANTARA News, 2025; Aji, 2025a).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam fenomena krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan makna dan konteks sosial-politik di balik munculnya resistensi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati tahun 2025 (Sugiyono, 2015; Suriadi, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, buku, serta artikel media yang relevan. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan daerah, laporan fiskal, serta literatur akademik

yang membahas kepercayaan publik, legitimasi politik, dan *good governance* (Karso, 2022; Soewito et al., 2023; Rifaid et al., 2023).

Selain itu, data juga dihimpun melalui laporan media terkait dinamika kebijakan PBB-P2 di Kabupaten Pati (Aji, 2025b; Tempo.co, 2025; CNN Indonesia, 2025). Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumen resmi, dan literatur ilmiah guna memastikan konsistensi dan validitas informasi. Triangulasi juga membantu meminimalkan bias subjektif serta meningkatkan kredibilitas hasil penelitian (Sugiyono, 2015; Soewito et al., 2023).

Analisis data dilakukan secara tematik dan interpretatif dengan mengidentifikasi pola hubungan antara kebijakan fiskal, komunikasi publik, dan tingkat kepercayaan masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang akurat dan relevan dalam menjelaskan dinamika krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pati di Jawa Tengah dikenal sebagai wilayah "*Bumi Mina Tani*". Ini menunjukkan karakter bahwa di kabupaten ini, struktur sosial-ekonomi masyarakatnya sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Ketergantungan ini menjadikan masyarakat memiliki sensitivitas tinggi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan tanah dan beban ekonomi yang dihadapi. Sehingga, jika terdapat kebijakan yang berkaitan dengan tanah dan beban ekonomi, maka kebijakan tersebut berpotensi memperoleh perhatian besar dari masyarakat Pati, termasuk kebijakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam konteks ini, keterbukaan informasi dan penjelasan mengenai kebijakan menjadi aspek penting untuk memahami respons masyarakat terhadap kenaikan PBB-P2. (Budiyana et al., 2023; Soewito et al., 2023). Hal ini dikarenakan konteks sosial-ekonomi Kabupaten Pati menjadi landasan penting dalam memahami respons masyarakat terhadap kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah daerah. Karena itu, ketika Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan kebijakan kenaikan PBB-P2 terjadi penolakan luas dari masyarakat, yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan politik berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Menurut Setyono (2025), salah satu narasumber dalam penelitian ini, dalam konteks kepemimpinan, Bupati Pati saat itu, Sudewo menunjukkan karakter teknokratis yang dibentuk oleh latar belakangnya sebagai insinyur dan pengalaman politik di tingkat nasional. Dalam pemerintahannya, pendekatan yang diterapkan banyak menekankan efisiensi, rasionalitas, serta orientasi pada pembangunan infrastruktur dan modernisasi birokrasi. Pada fase awal kepemimpinannya, kebijakannya yang berfokus pada perbaikan jalan, irigasi, serta digitalisasi pelayanan publik memperoleh respons positif dari masyarakat karena dianggap sesuai dengan kebutuhan dasar.

Namun demikian, muncul kebijakan untuk menaikkan kenaikan PBB-P2 yang kemudian menimbulkan kontroversi. Dengan adanya penolakan dari masyarakat, menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam hubungan antara proses pengambilan keputusan pemerintah daerah dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan. Kondisi inilah yang perlu dianalisis, terutama untuk melihat sejauh mana masyarakat memperoleh informasi, memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, dan mendapatkan respons dari pemerintah daerah (Karso, 2022).

Dalam kerangka teori legitimasi Max Weber (1958), legitimasi politik yang diperoleh Sudewo pada awalnya berasal dari kemenangannya dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati. Secara teoritis, kemenangan ini memberikan dasar legitimasi elektoral dan legal-formal untuk menjalankan pemerintahan di Kabupaten Pati. Akan tetapi, legitimasi tersebut bersifat dinamis dan sangat bergantung pada kinerja serta kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik (Rifaid et al., 2023). Seiring berjalannya waktu, munculnya kebijakan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ekspektasi masyarakat menyebabkan terjadinya penurunan legitimasi secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan elektoral tidak bersifat permanen, melainkan harus dipelihara melalui kebijakan yang responsif dan komunikasi yang efektif.

Kebijakan kenaikan PBB-P2 menjadi titik krusial yang memperlihatkan adanya ketegangan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya dipandang sebagai beban ekonomi tambahan, tetapi juga dianggap sebagai kebijakan yang disusun tanpa melalui proses yang

partisipatif dan transparan (Tuasikal, 2019). Akibatnya muncul resistensi publik yang cukup luas dan memperkuat persepsi bahwa pemerintah daerah kurang sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam proses komunikasi dan partisipasi dapat mengurangi legitimasi, meskipun kebijakan tersebut secara administratif memiliki dasar yang kuat.

Krisis kepercayaan publik semakin diperparah dengan munculnya kasus hukum yang menjerat Bupati Pati Sudewo terkait dugaan praktik korupsi dan jual beli jabatan (ANTARA News, 2026; Santoso, 2026; iNews.id, 2026). Peristiwa ini menjadi faktor penting yang mempercepat erosi legitimasi politik karena integritas pemimpin merupakan elemen utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat (Suriadi, 2025). Dalam perspektif teori legitimasi, legalitas formal tidak cukup untuk mempertahankan kekuasaan apabila tidak didukung oleh kepercayaan terhadap moralitas dan akuntabilitas pemimpin (Weber, 1958). Dampaknya tidak hanya dirasakan pada individu kepala daerah, tetapi juga pada menurunnya kepercayaan terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa krisis kepercayaan publik merupakan hasil interaksi antara struktur sosial-ekonomi, gaya kepemimpinan teknokratis, kebijakan fiskal yang kontroversial, serta persoalan integritas politik (CNN Indonesia, 2025; Gema Irhamdika et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa legitimasi politik dalam pemerintahan daerah tidak hanya dibangun melalui kemenangan elektoral, tetapi juga harus dipertahankan melalui kebijakan yang adil, komunikasi yang transparan, serta praktik pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Latar Belakang Menaikkan PBB-P2

Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025 di Kabupaten Pati berakar pada tekanan fiskal yang signifikan di tingkat nasional dan daerah (Kemenkeu RI, 2024; DJPK, 2025). Sepanjang tahun 2023–2025, pemerintah pusat menerapkan efisiensi anggaran dengan melakukan penyesuaian (pengurangan) pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta skema transfer daerah lainnya dalam rangka konsolidasi fiskal pascapandemi. Karena lebih dari 60 persen struktur APBD Kabupaten Pati bergantung pada dana transfer pusat, kebijakan ini menurunkan kapasitas keuangan daerah secara drastis (LKPD Kabupaten Pati, 2024-2025).

Untuk menjaga keberlanjutan program wajib seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan infrastruktur dasar, pemerintah daerah dituntut untuk mencari sumber pendapatan alternatif. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) difokuskan pada sektor PBB-P2 karena dinilai memiliki potensi peningkatan terbesar (Perbup Pati No. 12 Tahun 2024). Dalam penjelasannya, Bupati Pati Sudewo, mengungkapkan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD Pati hanya sekitar 14 persen, sedangkan belanja pegawai mendominasi hingga hampir 50 persen anggaran (Aji, 2025a). Struktur anggaran yang timpang ini sangat membatasi ruang fiskal daerah untuk membiayai belanja modal, khususnya pembangunan infrastruktur jalan yang mendesak.

Selain itu, kenaikan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mendorong kemandirian fiskal daerah. Pemerintah Kabupaten Pati juga beralasan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lama sudah tidak sesuai dengan harga pasar aktual tanah dan bangunan (Tempo.co, 2024).

Meski secara perhitungan keuangan dan regulasi memiliki argumen yang rasional (*teknokratis*), proses penyusunan kebijakan seperti kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati, sangat cacat dari perspektif *good governance* (UNDP, 2017; Karso, 2022). Identifikasi masalah dan perumusan tarif baru dilakukan secara internal oleh birokrasi, khususnya Badan Keuangan Daerah (BKD), tanpa melakukan mitigasi dampak sosial ataupun pemetaan kelompok rentan.

Proses perumusan kebijakan yang cacat dari perspektif *good governance* ini dicirikan oleh beberapa kegagalan tata kelola, di antaranya adalah karakter kebijakan yang *top-down*. Ciri ini terlihat dari aktor eksekutif yang memegang kendali penuh, sementara keterlibatan masyarakat, organisasi sipil, maupun aktor nonpemerintah sangat terbatas dan hanya bersifat administratif prosedural (seperti formalitas musyawarah berjenjang).

Selain itu, proses perumusan juga minim transparansi dan sosialisasi. Kenaikan tarif dan NJOP dilakukan secara mendadak dengan besaran lonjakan yang drastis mencapai 150 hingga 250 persen. Sementara masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai alasan kebijakan, mekanisme perhitungan, atau estimasi tarif baru sebelum regulasi tersebut disahkan. Hal ini memicu *information failure* (kegagalan informasi) di mana publik menafsirkan kebijakan secara keliru dan negatif.

Penetapan kebijakan ini juga memperlihatkan kelemahan fungsi representasi DPRD. Walaupun DPRD terlibat dalam pembahasan formal, keterlibatan legislatif terjebak pada pemenuhan aspek prosedural dan persetujuan administratif, alih-alih memanfaatkan ruang tersebut untuk menyerap aspirasi riil dari konstituen yang terdampak langsung. Akibatnya, DPRD gagal berfungsi sebagai penyeimbang (*checks and balances*) terhadap dominasi eksekutif.

Respons Publik, Eskalasi Resistensi, dan Lahirnya Krisis Kepercayaan

Lompatan tagihan pajak yang mencapai dua hingga tiga kali lipat menimbulkan kejutan fiskal (*fiscal shock*) yang sangat membebani ekonomi warga, terutama kelompok menengah ke bawah, petani, pedagang pasar, dan pelaku usaha mikro. Hal ini memperkuat persepsi bahwa pemerintah daerah hanya mementingkan target pendapatan tanpa memedulikan keadilan fiskal dan kemampuan bayar (*ability to pay*) masyarakat.

Respons publik yang terjadi di Kabupaten Pati berkembang melalui beberapa tahapan eskalasi. Pada mulanya, respon tersebut muncul sebagai kritik dan keluhan individual yang tersebar secara masif melalui media sosial, pesan berantai, forum diskusi warga, serta pengaduan langsung ke perangkat desa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kritik dan keluhan tersebut berkembang menjadi penolakan melalui aksi demonstrasi terbuka di berbagai kecamatan yang dimotori oleh aliansi kelompok tani, pedagang, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil yang menuntut peninjauan ulang kebijakan.

Dalam perspektif sistem politik David Easton, demonstrasi dan tuntutan masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk umpan balik terhadap kebijakan pemerintah. Penolakan terhadap kenaikan PBB-P2 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak diterima oleh sebagian kelompok masyarakat yang menyuarakan keberatan. Respons tersebut menjadi penting untuk menganalisis hubungan antara kebijakan pemerintah, tuntutan publik, dan dukungan politik terhadap kepemimpinan daerah. Cara merespons dari pemerintah daerah—terutama Bupati Sudewo—yang dinilai kurang empatik, tidak komunikatif, serta cenderung konfrontatif memperlebar jarak politik. Kritik masyarakat bergeser dari yang semula menolak nominal substansi pajak menjadi serangan terhadap kredibilitas pribadi dan gaya kepemimpinan figur Bupati. Kebijakan fiskal yang salah kelola ini akhirnya bermutasi menjadi krisis legitimasi sosial dan politik lokal yang serius.

Pembatalan Kebijakan dan Kegagalan Pemulihan Legitimasi

Akibat tekanan massa dan gelombang protes yang tidak kunjung surut, pemerintah Kabupaten Pati akhirnya memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut. Secara formal, pembatalan dan permohonan maaf disampaikan oleh Bupati Pati melalui media. Namun, berdasarkan teori kepercayaan publik, langkah korektif ini gagal memulihkan atau mengembalikan kepercayaan publik yang telah terlanjur runtuh.

Kegagalan pemulihan kepercayaan ini terjadi karena pembatalan dilakukan secara reaktif setelah eskalasi konflik meluas dan merusak hubungan kepercayaan. Publik tidak melihat pembatalan ini sebagai bentuk koreksi kebijakan yang tulus demi kepentingan rakyat, melainkan hanya sebagai taktik politik sesaat untuk meredam demonstrasi dan menyelamatkan kekuasaan. Selain itu, terlihat adanya inkonsistensi sikap pemimpin. Pada saat sebelum pembatalan, pemerintah dengan gigih mempertahankan kenaikan menggunakan dalih rasionalitas fiskal. Perubahan sikap yang drastis tanpa penjelasan rasional menciptakan impresi bahwa pemimpin tidak konsisten, tidak memiliki komitmen moral, dan hanya bergerak jika ditekan massa.

Kegagalan pemulihan kepercayaan publik juga terjadi akibat ketidakhadiran akuntabilitas publik dimana pembatalan tidak diikuti dengan evaluasi terbuka. Pemerintah daerah tidak transparan mengenai letak kesalahan kebijakan, siapa aktor birokrasi yang harus bertanggung jawab, serta bagaimana cetak biru reformasi fiskal ke depannya. Kegagalan ini juga terjadi karena absennya

rekonsiliasi partisipatif. Setelah pembatalan, pemerintah daerah tetap menutup diri dan tidak membuka forum dialog inklusif untuk merumuskan ulang formula pajak bersama warga, sehingga mempertegas pelanggaran prinsip inklusivitas dan responsivitas *good governance*.

Krisis legitimasi moral ini mencapai puncaknya (mengalami delegitimasi simbolik) ketika Bupati Pati kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang direspons publik dengan ekspresi kegembiraan dan syukuran warga.

Analisis Perbandingan Antardaerah

Kebijakan kenaikan PBB-P2 di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya tidak hanya dilakukan di Kabupaten Pati. Kebijakan kenaikan PBB-P2 juga dilakukan di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Banyumas. Bahkan, kedua kabupaten tersebut memiliki kemiripan struktur ekonomi (pertanian dan perdagangan lokal) serta tunduk pada regulasi provinsi yang sama, dan kedua wilayah tersebut juga menaikkan PBB-P2 dan memperbarui database NJOP dalam periode yang sama.

Namun, di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Banyumas, hasil sosial-politik yang terjadi sangat bertolak belakang dengan Kabupaten Pati. Karenanya, untuk menilai secara obyektif terkait kebijakan kenaikan PBB-P2 di tiga kabupaten tersebut, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Kebijakan Kenaikan PBB-P2

Kabupaten	Besaran Kenaikan & Pendekatan	Mekanisme Respons & Komunikasi	Dampak Politik / Konflik
Pati	200% - 250%, mendadak/singkat. Pendekatan teknokratis murni tanpa mitigasi.	Tertutup, minim sosialisasi, respons konfrontatif/kaku.	Konflik meluas menjadi krisis politik dan tuntutan pemakzulan pemimpin.
Semarang	Signifikan (bertahap).	Komunikatif; segera mengklarifikasi dasar hitungan, membuka loket keberatan/koreksi data.	Keluhan administratif ada, tetapi konflik tidak meluas ke ranah politik.
Banyumas	Berbasis pembaruan data bertahap.	Sosialisasi masif melalui pemerintah desa dan multi-kanal informasi publik sebelum diterapkan.	Kondusif; masyarakat memahami urgensi dan jalur pengajuan keberatan tarif.

(Kompas.com, 2025; Lulu, 2025)

Perbandingan terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Banyumas ini membuktikan bahwa derajat resistensi masyarakat tidak selalu berbanding lurus dengan besaran nominal kenaikan pajak, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola kebijakan (*policy governance*). Kasus di Kabupaten Pati dikategorikan sebagai kegagalan proses kebijakan (*policy failure*) akibat absennya prinsip transparansi, partisipasi, dan responsivitas.

Dampak Politik Jangka Panjang

Konflik dan krisis kepercayaan yang bersumber dari kebijakan PBB-P2 memberikan dampak politik jangka panjang di Kabupaten Pati. Dampak yang terlihat adalah instabilitas pemerintahan lokal. Akibat kebijakan tersebut, hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi tegang. DPRD yang

awalnya bersikap pasif, mulai mengambil posisi kritis dan menuntut akuntabilitas yang ketat dari bupati. Selain itu, terjadi erosi kredibilitas dan peluang politik. Citra Bupati sebagai kepala daerah yang efektif hancur karena dinilai membuat keputusan sepihak yang tidak sensitif secara sosial-ekonomi. Hal ini menurunkan basis dukungan politiknya secara masif untuk periode kepemimpinan berikutnya.

Secara tidak langsung, akibat dari kebijakan tersebut menimbulkan skeptisisme sistemik terhadap kebijakan masa depan. Tercipta preseden buruk di mana masyarakat yang telah kehilangan *specific trust* akan selalu memandang skeptis dan curiga terhadap setiap kebijakan baru atau reformasi fiskal strategis yang diusulkan pemerintah daerah di masa mendatang, meskipun kebijakan tersebut rasional. Namun demikian, konflik dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah Kabupaten Pati juga mengakibatkan munculnya konsolidasi kekuatan sipil baru. Mobilisasi massa dalam menolak PBB-P2 berhasil membentuk jaringan solidaritas baru di antara kelompok masyarakat sipil (petani, mahasiswa, pedagang) yang sebelumnya pasif. Mereka kini bermutasi menjadi aktor politik nonformal yang solid dan memiliki posisi tawar yang kuat untuk mengontrol serta menekan jalannya pemerintahan daerah di masa depan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap Bupati Pati pada tahun 2025 tidak semata-mata disebabkan oleh besarnya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), melainkan lebih dipengaruhi oleh kegagalan dalam proses tata kelola kebijakan. Lemahnya transparansi, minimnya partisipasi publik, serta komunikasi kebijakan yang tidak efektif menjadi faktor utama yang mendorong munculnya resistensi masyarakat dan berujung pada delegitimasi kepemimpinan daerah.

Pendekatan teknokratis yang digunakan pemerintah daerah, meskipun secara rasional dan legal memiliki dasar yang kuat, terbukti tidak mampu menjawab sensitivitas sosial-ekonomi masyarakat Pati yang bergantung pada sektor agraris. Karakter kebijakan yang *top-down* tanpa mitigasi dampak sosial memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah. Hal ini diperkuat oleh kegagalan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi representasi secara optimal, sehingga tidak mampu menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif.

Krisis kepercayaan berkembang secara bertahap dari keluhan individu menjadi gerakan kolektif yang terorganisir, hingga akhirnya berubah menjadi konflik politik terbuka. Pembatalan kebijakan oleh pemerintah daerah tidak berhasil memulihkan kepercayaan publik karena dilakukan secara reaktif, tanpa disertai akuntabilitas, konsistensi sikap, dan upaya rekonsiliasi partisipatif. Kondisi ini semakin diperburuk oleh persoalan integritas politik yang menjerat kepala daerah, yang mempercepat erosi legitimasi baik secara personal maupun institusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, D. U. (2025a, August 7). Bupati Sudewo minta maaf soal ‘tantang’ warga Pati demo tolak kenaikan PBB 250%. *detikJateng*. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8049384/bupati-sudewo-minta-maaf-soal-tantang-warga-pati-demo-tolak-kenikan-pbb-250>
- Aji, D. U. (2025b, August 7). Curhat warga Pati imbas PBB naik 250%: Rp179 ribu jadi Rp1,3 juta. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-8049575/curhat-warga-pati-imbis-pbb-naik-250-rp-179-ribu-jadi-rp-1-3-juta>
- ANTARA News. (2026, January 20). KPK duga Bupati Pati Sudewo patok harga untuk jabatan perangkat desa. <https://www.antaranews.com/berita/5362198/kpk-duga-bupati-pati-sudewo-patok-harga-untuk-jabatan-perangkat-desa>
- CNN Indonesia. (2025). *Eskalasi krisis kepercayaan publik di Kabupaten Pati*. <https://www.cnnindonesia.com>
- Easton, D. (1965). An approach to the analysis of political systems. In *The political system: An inquiry into the state of political science* (pp. 17–34). Alfred A. Knopf. <https://content-calpoly-edu.s3.amazonaws.com/polisci/1/documents/POLS-112-Easton-Analysis-Political-Systems.pdf>
- Irhamdhika, G., El Hidayah, N. I., Ariska, Y., Ningtyas, D. A., & Sari, A. (2025). Krisis kepercayaan publik: Fenomena #KaburAjaDulu dan peran humas pemerintah dalam merespons cancel culture. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 6(1), 7–15. <https://doi.org/10.31294/jpr.v6i1.8663>
- Karso, A. J. (2022). *Buku ajar good governance*. Samudra Biru.
- Lulu, L. (2025, August 18). Warga keluhkan pajak naik 400 persen, Pemkab Semarang akhirnya batalkan kenaikan PBB-P2. *iNews Semarang*. <https://semarang.inews.id/read/629146/bupati-semarang-batalkan-kenaikan-pbb-hingga-400-persen-usai-ramai-keluhan-warga-viral-di-medsos>
- Rifaed, R., Rachman, M. T., Baharuddin, T., & Gohwong, S. (2023). Public trust: Indonesian policy in developing a new capital city (IKN). *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 263–273. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.17696>
- Sabandar, S. (2025, August 13). Kenaikan PBB-P2 sebesar 250% picu demo besar di Pati, apa itu PBB-P2? *Kompas TV*. <https://www.kompas.tv/regional/611131/kenaikan-pbb-p2-sebesar-250-picu-demo-besar-di-pati-apa-itu-pbb-p2>
- Santoso, B. (2026, January 25). KPK bongkar skema pemerasan caperdes Pati, Bupati Sudewo ditaksir bisa kantongi Rp50 miliar. *Suara.com*. <https://amp.suara.com/news/2026/01/25/130500/kpk-bongkar-skema-pemerasan-caperdes-pati-bupati-sudewo-ditaksir-bisa-kantongi-rp50-miliar>
- Soewito, S., Hainun, H., Nurdiawansyah, N., Khairudin, K., & Amna, L. S. (2023). Strategi meningkatkan kepercayaan publik di Indonesia: Peran good governance dan e-government. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 101–110. <https://doi.org/10.36448/jak.v14i1.3046>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suriadi, H. (2025). Krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik di era disinformasi digital. *Journal of Social, Educational and Religious Studies*, 1(1), 38–52. <https://doi.org/10.67467/jsers.v1i1.10>
- Taufik, B., Warkini, N., Yuliawati, R., Hendarsah, Y., & Dartum. (2024). Peran transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan di Kabupaten Subang. *Jurnal Studi Administrasi Publik*, 9(1). <https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/PASCA/article/view/2037>
- Tempo.co. (2025, August 7). Fakta-fakta soal Bupati Pati menaikkan tarif PBB 250 persen. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-soal-bupati-pati-menaikkan-tarif-pbb-250-persen-2055998>
- Tuasikal, H. (2019). Membedah konsep pelayanan publik dan good governance dalam perspektif hukum administrasi. *JUSTISI*, 5(1), 8–20. <https://doi.org/10.33506/js.v5i1.542>
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- Weber, M. (1958). The three types of legitimate rule (H. H. Gerth, Trans.). In H. H. Gerth & C. Wright Mills (Eds.), *From Max Weber: Essays in sociology* (pp. 212–216). Oxford University Press.